



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/685/B.02/HK/2024

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN MASJID DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Meninbang : a. bahwa sehubungan akan dilanjutkan pembangunan Masjid di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan, perlu dibentuk Tim dengan melibatkan unsur vertikal, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Masjid di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN MASJID DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Masjid di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengarahkan, melaksanakan dan mengawasi seluruh kegiatan pembangunan Masjid sesuai dengan masterplan yang telah ditentukan;

- b. berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan publikasi dan komunikasi dengan masyarakat tentang pembangunan masjid; dan
- c. menyusun rencana anggaran biaya, menerima kontribusi dan atau sumbangan dari berbagai pihak, masyarakat; dan
- d. mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan pembangunan masjid.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23-10-2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/685/B.02/HK/2024  
TANGGAL : 03 - 10 - 2024

**SUSUSAN PERSONALIA TIM PEMBANGUNAN MASJID DI KOTA BARU  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.  
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung.  
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.  
4. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam.  
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.  
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung.
- II. Pengarah : 1. Rektor Universitas Lampung.  
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
3. Rektor Institut Teknologi Sumatera Lampung.  
4. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.  
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.  
6. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung.  
7. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung.  
8. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung.  
9. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Lampung.
- III. Penyantun : 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung.  
2. Faishol Djausal (Tokoh Masyarakat).  
3. Prof. Dr. Yusuf Barusman (Rektor Universitas Bandar Lampung).  
4. Dr. H. Andi Surya (Tokoh Masyarakat).  
5. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung.  
6. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.  
7. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.  
8. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.  
9. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Area Lampung.
- IV. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- V. Ketua : Dr. H. M Nasrullah Yusuf, S.E.,MBA (Rektor Universitas Teknokrat Indonesia).

- Wakil Ketua I : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag (Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung).
- Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : 1. Dr. KH. Andi Warisno, M.M.Pd (Rektor Universitas Islam An-Nur Lampung).  
2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VII. Bendahara : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
2. Prof. Wan Jamaluddin (Rektor Universitas Islam Negeri Lampung).
- VIII. Bidang Penggalangan Dana : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung.  
4. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung.
- IX. Bidang Sarana dan Prasarana : 1. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.  
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- X. Bidang Humas : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.  
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- XI. Bidang Keamanan : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
2. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**